

5 Nopember 2004	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	MOMOR 15 / G
-----------------	---	--------------

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 18 TAHUN 2004
TENTANG
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH**

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianannya, maka bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan memenuhi syarat serta cakap dalam menjalankan tugas dapat diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah ;
- b. bahwa sehubungan dimaksud huruf a dan dalam upaya penataan formasi pegawai yang ideal bahwa untuk meningkatkan implementasi tugas dan fungsi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a, perlu pembagian tugas Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara 1982 Tahun Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 2000 Tahun Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 2000 Tahun Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara 2002 Tahun Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 2000 Tahun Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara 2002 Tahun Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 2

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah merupakan Kenaikan Pangkat sebagai kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Pasal 3

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan formasi pegawai yang mempunyai korelasi dan kompetensi dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan segi kualitas,

kelayakan, pengalaman kerja serta kemampuan anggaran Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah sebagai berikut :

- a. PNS yang pada saat pengangkatan menjadi CAPEG dengan ijasah SD pangkat Juru Muda, Golongan Ruang (I/a), maka yang bersangkutan dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dengan pangkat Juru, Golongan Ruang (I/c) dan memperoleh Ijasah SLTA untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda, Golongan Ruang (II/a) ;
- b. PNS yang pada saat pengangkatan menjadi CAPEG dengan Ijasah SLTP pangkat Juru Muda Tingkat I, Golongan Ruang (I/b), maka yang bersangkutan dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dengan pangkat Juru Golongan Ruang (I/c) dengan masa kerja golongan I (satu) tahun, dan memperoleh ijasah SLTA untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda, Golongan Ruang (II/a) ;
- c. PNS yang pada saat pengangkatan menjadi CAPEG dengan Ijasah SLTP pangkat Juru , Golongan Ruang (I/c), maka yang bersangkutan dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dengan pangkat Juru Tingkat I (I/d), dengan masa kerja golongan I (satu) tahun, dan memperoleh Ijasah SLTA untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda, Golongan Ruang (II/a) ;

- d. PNS yang pada saat pengangkatan menjadi CAPEG dengan ijazah SLTA pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang (II/a)), maka yang bersangkutan dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dengan pangkat Pengatur, Golongan Ruang (II/c), dengan masa kerja golongan 1 (satu) tahun, dan memperoleh Ijasah Sarjana (S-1) untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda, Golongan Ruang (III/a) ;
- e. PNS yang pada saat pengangkatan menjadi CAPEG dengan Ijasah Diploma pangkat Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang (II/b), maka yang bersangkutan dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dengan pangkat Pengatur, Golongan Ruang (II/c) dengan masa kerja golongan 1 (satu) tahun, dan memperoleh Ijasah Sarjana (S-1) untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda, Golongan Ruang (III/a) ;
- f. PNS yang pada saat pengangkatan menjadi CAPEG dengan Ijasah Diploma pangkat Pengatur, Golongan Ruang (II/c), maka yang bersangkutan dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah dengan pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang (II/D) dengan masa kerja golongan 1 (satu) tahun, dan memperoleh Ijasah Sarjana (S1) untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Muda, Golongan Ruang (III/a) ;
- g. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
- h. Memiliki surat ijin Belajar dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 5 Nopember 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO,MM..

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 5 Nopember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Drs. SOEBIANTORO, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 510 035 459

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 15 / G